



## BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ *06* 1408.21/2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/295/408.21/2010  
TENTANG PENGELOLA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2011  
PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : bahwa sehubungan Sdr. MARSITIN NIP. 19700206 199803 2 007 ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Kegiatan yang sumber dananya dari APBN, maka untuk kelancaran serta ketertiban administrasi pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan perlu merubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/295/408.21/2010 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan dengan menetapkan kembali pembahannya dalam Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan ;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011;

10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011;
11. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/295/408.21/2010 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan,

**KESATU** : Membah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/295/408.21/2010 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan sebagai berikut :

- Pada Halaman Lampiran :
  - Nomor unit 9 kolom 2 diubah dan ditulis SIGIT PRAYITNO, A.Md NIP. 19650107 199403 1 006 Penata muda Tingkat I (III/b)

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 24 - 02 - 2011

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
  2. Sdr. Inspektur Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
  3. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan ;
  4. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan ;
  5. Sdr. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. Pacitan ;
  6. Sdr. Pimpinan Bank Jatim di Pacitan ;
  7. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-